



**KEBEBASAN BERESKPRESI DI MEDIA SOSIAL
DITINJAU DARI *RIGHT OF INTEGRITY* DALAM
HAK MORAL PENCIPTA
(STUDI KOMPARASI PERANCIS, AMERIKA,
JERMAN)**

SKRIPSI

disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**Oleh:
NICO SUNARKO PUTRA
15.0201.0060**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2019**

HALAMAN JUDUL

KEBEBASAN BEREKSPRESI DI MEDIA SOSIAL DITINJAU
DARI *RIGHT OF INTEGRITY* DALAM HAK MORAL PENCIPTA
(STUDI KOMPARASI PERANCIS, AMERIKA, JERMAN)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S – 1)
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



OLEH :

NICO SUNARKO PUTRA

NIM : 15.0201.0060

BAGIAN : HUKUM PERDATA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"KEBEBASAN BEREKSPRESI DI MEDIA SOSIAL
DITINJAU DARI RIGHT OF INTEGRITY DALAM HAK MORAL
PENCIPTA (Studi Komparasi Perancis, Amerika, Jerman)"**, disusun oleh
NICO SUNARKO PUTRA (NIM. 15.0201.0060) telah disetujui untuk
dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 7 Februari 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,


HENIYATUN, SH., M.Hum.
NIDN. 0613035901


CHRISNA BAGUS EDHITA P., SH., MH.
NIDN. 0610068903

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



BASRI, SH., M.Hum.
NIK. 966906114

PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi

**KEBEBASAN BEREKSPRESI DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI
RIGHT OF INTEGRITY DALAM HAK MORAL PENCIPTA**

(Studi Komparasi Perancis, Amerika, Jerman)

Oleh:

NICO SUNARKO PUTRA

NIM. 15.0201.0060

**Telah diterima dan disahkan oleh Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang**

Pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 7 Februari 2019

PENGUJI

1. **HENIYATUN, SH., M.Hum.**

NIDN. 0613035901

Ketua

2. **CHRISNA BAGUS EDHITA P, SH., MH.**

NIDN. 0610068903

Sekretaris

3. **PUJI SULISTYANINGSIH, SH., MH.**

NIDN. 0630046201

Anggota



**Mengetahui
Bekan,**

BASRI, SH., M.Hum.

NIK. 966906114

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nico Sunarko Putra

NPM : 15.0201.0060

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Kebebasan Bereksprei Di Media Sosial Ditinjau Dari Right Of Integrity Dalam Hak Moral Pencipta (Studi Komparasi Perancis, Amerika, Jerman)" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.



Magelang, 7 Februari 2019

Yang menyatakan



Nico Sunarko Putra
NPM. 15.0201.0060

HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

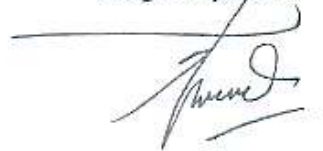
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nico Sunarko Putra
NPM : 15.0201.0060
Program Studi : Ilmu Hukum (SI)
Fakultas : Hukum

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** (Non-exclusive Royalty Free Right)) atas skripsi saya yang berjudul “Kebebasan Berekspresi Di Media Sosial Ditinjau Dari Right Of Integrity Dalam Hak Moral Pencipta (Studi Komparasi Perancis, Amerika, Jerman)” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pengkalan data base, merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Magelang, 7 Februari 2019

Yang menyatakan



Nico Sunarko Putra
NPM. 15.0201.0060

MOTTO

“Kubiarkan Nada-Nada Terangkai Menjadi Sebuah Lagu Dengan Alunan
Symphoni Dan Merasuk Dalam Jiwaku Dengan Segala Warnanya, Karena Ia
Memperindah Hidup Yang Memang Indah”

(Yudhistiro)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya yang sederhana ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi, yaitu :

1. Kedua orang tua Mama tercinta Mama Hanik & serta Papa Sunarko yang selalu mendukung saya dalam segala hal.
2. Yang saya cintai adik-adikku Wisnu Kusuma Wardana dan Baarik Danial Chaaq yang sudah mendukung dan mendo'akan saya.
3. Untuk yang sudah membimbing saya dalam penulisan skripsi ini Ibu Heniyatun, S.H., M.Hum dan Bapak Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H., M.H
4. Untuk Ibu Puji Sulistyaningsih, S.H., M.H yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Untuk teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Magelang angkatan 2015, semoga silaturahmi kita tetap terjaga sampai kapanpun.
6. Semua sahabat-sahabat yang tidak bisa saya sebut satu persatu

KATA PENGANTAR

Segala rahmat serta dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan YME, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah telah berkenan melimpahkan berkah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **KEBEBASAN BEREKSPRESI DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI RIGHT OF INTEGRITY DALAM HAK MORAL PENCIPTA (STUDI KOMPARASI PERANCIS, AMERIKA, JERMAN)** sebagai persyaratan akhir dalam menempuh studi program Strata Satu (SI) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Dengan kesadaran penuh penyusun merasa bahwa tidak mungkin pekerjaan berat ini dapat terselesaikan tanpa pertolongan Tuhan YME dan bantuan dari semua pihak yang tidak mungkin dapat penyusun sebutkan satu persatu. Untuk itu teriring doa yang tulus dan ikhlas semoga Tuhan YMJE, berkenan menerima sebagai amal sholehnya. Pada kesempatan ini hanya ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya yang dapat penyusun haturkan kepada:

1. Bapak Ir. Eko Muh Widodo, M.Tselaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang;
2. Bapak Basri, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
3. Ibu Heni Hendrawati, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Ibu Puji Sulistyaningsih, S.H., M.H, selaku Ketua Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang sekaligus penguji dalam skripsi ini.

5. Ibu Heniyatun, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu dalam membimbing, memberi arahan dan memotivasi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H.,M.H, selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu dalam membimbing dan memotivasi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Seluruh dosen dan staff Fakultas Hukum, yang telah memberikan ilmunya kepada penyusun selama perkuliahan;
8. Kedua orang tua Mama tercinta Mama Hanik & serta Papa Sunarko yang selalu mendukung saya dalam segala hal.
9. Yang saya cintai adik-adikku Wisnu Kusuma Wardana dan Baarik Danial Chaaq yang sudah mendukung dan mendo'akan saya serta gangguan-gangguan kecil dalam penyusunan skripsi ini.
10. Saudaraku, Muhammad Isa Romadhonansyah sahabat lembur penulis yang selalu memberi dukungan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
11. Teman terdekat ku, Lusifah Nurul Huda yang telah sama-sama berjuang mulai dari penyusunan proposal skripsi hingga penulis lulus duluan, tetap semangat dalam mengerjakan skripsi dan terima kasih atas dukungannya selama ini, *always keep the spirit on fire and don't forget to diet.*
12. Sahabat ku Dita Fadhila Salsabila yang selalu mendengar keluh kesah penulis dalam penyusunan skripsi ini dan terima kasih atas laptopnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, terima kasih laptop dita, *You are the best friend that I've ever had thank you for being in my life.*

13. Teman-teman serta sahabat-sahabat dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal baik yang telah mereka berikan dengan tulus dan ikhlas pada penulis mendapat balasan dari Tuhan YME. Akhir kata, tidak berlebihan kiranya pada kesempatan ini penulis selipkan suatu harapan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pihak yang membutuhkan.

Magelang, 7 Februari 2019

Penulis

Nico Sunarko Putra
NPM. 15.0201.0060

KEBEBASAN BEREKSPRESI DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI *RIGHT OF INTEGRITY* DALAM HAK MORAL PENCIPTA (STUDI KOMPARASI PERANCIS, AMERIKA, JERMAN)

ABSTRAK

Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf e UU Hak Cipta 2014, Hak Moral merupakan hak yang melekat secara abadi dalam diri Pencipta untuk mempertahankan hak nya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat **merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Namun demikian**, kerugian pencipta mengenai kehormatan dan reputasinya sulit untuk diukur. Hal ini disebabkan karena tidak adanya parameter untuk mengukur kerugian atas pelanggaran yang ditinjau dari *right of integrity*. Perspektif masyarakat secara umum yang menganggap “kebiasaan” itu adalah bagian dari *freedom of expression*. Substansi dasar “*everyone shall have the right to freedom of expression*”, seakan menjadi benteng pertahanan sebagai wujud aktualisasi diri atau dengan kata lain menampilkan ekspresinya dimuka umum (Booere, 2008: 133). Permasalahan dalam skripsi ini meliputi batasan *right of integrity* dalam hak moral dalam kaitannya dengan kebebasan berekspresi dan komparasi perlindungan Hak Moral di Indonesia, Perancis, Amerika, dan Jerman.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan *the statue approach*, *conceptual approach*, dan *comparative approach* yang menggunakan bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data menggunakan metode *library research*. Analisa data dilakukan secara yuridis sehingga dihasilkan suatu deskripsi analisis yang komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya batasan bagi pengguna (*copier*) dalam menggunakan Ciptaan orang lain dengan berpegang pada Pasal 27-29 UU ITE dan prinsip *fair use* dalam ketentuan Pasal 43-50 UU Hak Cipta 2014, dan dalam klausula lain menggunakan analisa *Three Step Test* (TST). Komparasi terhadap perlindungan Hak Moral di Indonesia, Perancis, Amerika, dan Jerman menunjukkan persamaan dalam pengaturan sebagai konsekuensi dalam meratifikasi *Berne Convention*. Perbedaan mendasar terlihat dalam pengaturan di Negara Amerika yang lebih menitikberatkan kepada prinsip kemanfaatan (Hak Ekonomi Pencipta) dibanding Hak Moral seperti di pengaturan Negara Indonesia, Perancis, dan Jerman.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disarankan bagi masyarakat dalam menggunakan karya cipta milik orang lain agar lebih memerhatikan prinsip-prinsip penggunaan *fair use* dalam UU Hak Cipta dan batasan-batasan dalam UU ITE, saran bagi Pencipta agar lebih berani *speak up* apabila karya nya dirugikan oleh orang lain serta bagi pemerintah agar memberikan penjelasan lebih rinci terkait penggunaan *fair use* dalam Pasal 44 UU Hak Cipta 2014.

Kata kunci : *right of integrity*, *freedom of expression*, *fair use*.

THE RIGHT OF INTEGRITY : MORAL RIGHTS V. FREEDDOM OF
EXPRESSION
(COMPARATIVE STUDY OF FRENCH, AMERICAN, GERMANY)

ABSTRACT

According to the provisions of Article 5 paragraph (1) letter e of the Copyright Act 2014, Moral Rights are rights inherent in the Creator to defend their rights in the event of work distortion, work mutilation, modification of work, or other loss of self-respect or reputation. However, losing the honor and reputation of the creator is difficult to judge. This is because there are no parameters to measure losses due to violations in terms of integrity rights. The general public perspective that considers "habits" is part of freedom of expression. The basic substance "everyone must have the right to freedom of expression", as if it were a fortress of defense as a form of self-actualization or in other words showing his expression in public (Booere, 2008: 133). The problems in this study include the limitations of the right to integrity in moral rights in relation to freedom of expression and the comparative protection of Moral Rights in Indonesia, France, America and Germany.

This study is a normative juridical method with a statue approach, conceptual approach, and a comparative approach using primary materials, secondary materials and tertiary materials. The research specifications used are analytical descriptive. The technique of collecting data uses the library research method. Data analysis is done juridically so that a comprehensive analysis description is produced.

The results of the study indicate that there is a limit for users in using the work of others following Article 27-29 of the ITE Law and the principle of fair use in the provisions of Article 43-50 Copyright 2014, and in other clauses using Three-Step Analysis (TST) analysis. Comparison of the protection of moral rights in Indonesia, France, America and Germany shows equality in regulations as a consequence in ratifying the Berne Convention. The fundamental difference is seen in the arrangements in the United States which focus more on the principle of expediency (Creator Economic Rights) than Moral Rights as in the arrangement of the State of Indonesia, France, and Germany.

Based on the results of research and discussion, it is recommended that people use other people's copyrighted works to pay more attention to the principles of fair use in the Copyright Law and the limitations of the ITE Law, advice for Creators to speak if work is harmed by others and for the government to provide explanations more detailed information about the use of fair use in Article 44 of the 2014 Copyright Act.

Kata kunci : *right of integrity, freedom of expression, fair use.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	16
A.Latar Belakang Masalah.....	16
B.Rumusan Masalah	23
C.Tujuan Penelitian	23
D.Manfaat Penelitian	24
E. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A.Penelitian Terdahulu	26
B.Landasan Konseptual	27
1. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual secara Internasional	27
2. Prinsip Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	35
3. Right of Integrity dalam Hak Moral.....	41
4. Konsep Kebebasan Berekspresi di Media Sosial	42
5. Kebebasan Berekspresi Dalam Peraturan Tentang Media Undang-Undang No. 11 Tahun 2008.....	48
E. Kerangka berfikir	55
BAB III METODE PENELITIAN.....	57
A.Jenis Penelitian.....	57
B.Metode Pendekatan	57
C.Bahan Penelitian.....	58
D.Spesifikasi Penelitian	59
E. Teknik Pengumpulan data.....	59

F. Metode Analisis Data.....	60
BAB V PENUTUP.....	85
A.KESIMPULAN	85
B.SARAN	86
DAFTAR PUSTAKA	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan *copyrights*¹ atau hak cipta telah lama diakui oleh masyarakat internasional sebagai salah satu bentuk karya intelektual yang dilindungi dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak cipta memiliki peranan penting bagi kemajuan suatu bangsa dan negara dalam mendorong dan melindungi penciptaan, penyebaran hasil karya ilmu pengetahuan, seni, sastra serta teknologi (Lopes, 2013: 44).

Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs) menjadi salah satu kesepakatan yang ditandatangani Indonesia dalam Dokumen *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) di Uruguay. Lahirnya persetujuan TRIPs dalam Putaran Uruguay (GATT) pada dasarnya merupakan dampak dari kondisi perdagangan dan ekonomi internasional yang dirasa semakin meluas yang tidak lagi mengenal batas-batas negara. Amerika merupakan negara yang pertama mengemukakan lahirnya TRIPs, sebagai antisipasi yang menilai bahwa *World Intellectual Property Organization* (WIPO) yang bernaung di bawah PBB, tidak mampu melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mereka di pasar internasional yang mengakibatkan neraca perdagangan mereka menjadi negatif (Sunarmi, 2003: 3).

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang mempunyai kepentingan spesifik untuk berperan serta secara aktif dalam perundingan Putaran Uruguay

¹ Dalam Black's Law Dictionary, copyright diartikan sebagai "a property right in an original work of authorship (such as literary, musical, artistic, photographic, or film work) fixed in any tangible medium of expression, giving the holder the exclusive right to reproduce, adapt, distribute, perform, and display the work". Lihat Henry Campbell Black. 1979. Black's Law Dictionary, Fifth Edition. West Group, St. Paul, Minn. Hlm. 337.

untuk mengakomodasi TRIPs dalam perangkat hukum nasional di bidang HKI. Pemerintah sangat menyadari bahwa implementasi sistem hak kekayaan intelektual merupakan suatu tugas besar. Terlebih lagi dengan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO) dengan konsekuensi melaksanakan ketentuan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs), sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Persetujuan TRIPs merupakan kesepakatan internasional yang paling komprehensif, dan merupakan suatu perpaduan yang unik dari prinsip-prinsip dasar *General Agreement on Tariff and Trade/ GATT* (khususnya tentang *national treatment* dan *most-favoured nation*) dengan ketentuan-ketentuan substantif dari kesepakatan-kesepakatan internasional bidang hak kekayaan intelektual, antara lain *Paris Convention for the protection of industrial Property* dan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*.

Sejalan dengan perubahan berbagai undang-undang tersebut di atas, Indonesia juga telah meratifikasi 5 konvensi internasional di bidang hak kekayaan intelektual, yaitu sebagai berikut :

1. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* (Keputusan Presiden No. 15 tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979);
2. *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation under the PCT* (Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1997);

3. *Trademark Law Treaty* (Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1997);
4. *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997);
5. *WIPO Copyright Treaty* (Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997);

Hak cipta merupakan salah satu klasifikasi dari HKI dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang selanjutnya disebut UU Hak Cipta 2014 Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam UU Hak Cipta 2014 Pasal 12 menjelaskan bahwa Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup :

- a. Buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara diucapkan;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- d. Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan, dan rekaman suara;
- e. Drama, tari (koreografi), pewayangan, pantomime;
- f. Karya pertunjukan;
- g. Karya Siaran;
- h. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni patung, kolase, seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan;
- i. Arsitektur;
- j. Peta;
- k. Seni batik;
- l. Fotografi;
- m. Sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsiran, saduran, bunga rampai, dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan.

Hasil karya cipta tersebut dapat dipublikasikan melalui berbagai sarana,

baik secara langsung (*face to face*, lisan), secara elektronik (televisi, radio, surat kabar) maupun melalui media sosial. Tak dapat dipungkiri, saat ini terdapat sarana untuk melakukan pengumuman atau komunikasi yang dapat langsung diakses oleh semua pihak yakni melalui media sosial. Media sosial memiliki karakteristik yang berbeda dengan teknologi komunikasi lainnya. Beberapa karakteristik yang berbeda adalah *updating* secara *real-time*, informasi yang tersebar secara luas, memiliki titik kumpul untuk melihat informasi, memiliki fitur yang memungkinkan pengguna situs media sosial dapat menanggapi dan memberi masukan. Kehadiran media baru sebagai platform maupun sebagai pesan atas kemajuanteknologi komunikasi menawarkan peluang sekaligus tantangan yang bahkan media sosial menjadi “senjata baru” bagi banyak bidang (Nasrullah, 2015).

Menurut Riswandi (2009: 53), Sebuah karya cipta yang diunggah di media sosial tentunya dapat dikatakan sebagai sebuah Ciptaan yang dilindungi, hal ini dilandasi bahwa karya tersebut merupakan bagian dari sebuah Ciptaan yang dilindungi oleh UU Hak Cipta 2014. Sedangkan kegiatan mengunggah karya cipta ke dalam media sosial termasuk ke dalam bentuk pengumuman sesuai dengan hak dari Pencipta. Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta 2014 berbunyi: “Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu Ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 11 UU Hak Cipta 2014 menjelaskan bahwa pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan

dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Komunikasi menurut Pasal 1 angka 16 UU Hak Cipta 2014 menjelaskan tentang Komunikasi kepada publik yang selanjutnya disebut Komunikasi yaitu pentransmisian suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram melalui kabel atau media lainnya selain Penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya.

Praja (2014: 4) mengungkapkan bahwa Seorang Pencipta tentunya menginginkan agar hasil Ciptaannya dihargai dan mendapatkan manfaat dari hasil Ciptaan tersebut baik berupa publikasi ataupun keuntungan komersil. Selama ini, pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Moral sepertinya kurang mendapatkan tempat di masyarakat terutama dalam era digital seperti saat ini. Padahal dalam sebuah Ciptaan dapat mencerminkan sebuah kepribadian dari diri pencipta, sehingga memiliki dampak terhadap Hak Moral yang tidak boleh diciderai dengan pengrusakan, pemotongan ciptaan maupun tindakan lainnya yang mengakibatkan gangguan terhadap pribadi si pencipta. Hak Moral juga melindungi reputasi diri pencipta serta menunjukkan ciri khas yang berkaitan dengan nama baik, kemampuan, integritas yang hanya dimiliki oleh pencipta karena Hak Moral melekat pada diri Pencipta bahkan setelah Penciptanya meninggal dunia.

Bentuk pelanggaran Hak Moral atas suatu karya cipta banyak dijumpai dalam media sosial. Salah satu contoh adalah seorang fotografer asal Spanyol bernama Sion Fullana, terkejut melihat dua foto yang dia publikasikan dalam Instagram pada tahun 2011 ditampilkan kembali dalam sebuah akun Instagram

fashion mode Spanyol tanpa ada namanya dicantumkan dalam foto tersebut dan meminta pihak yang bersangkutan untuk meminta maaf dan menghapus foto tersebut (Praja, 2014: 16). Contoh lain adalah Marzuki Mohamad atau Juki Kill The DJ pencipta lagu 'Jogja Istimewa' melaporkan akun media sosial yang menggunggah video yang menyanyikan lagu ciptaannya untuk kepentingan kampanye pasangan Prabowo-Sandi. (Tribunjogja.com<http://jogja.tribunnews.com/2019/01/15/juki-kill-the-dj-laporkan-kasusdugaanpelanggaran-hak-ciptalagu-jogja-istimewa>. diakses pada tanggal 25 Januari 2019 pukul 18.20 WIB)

Rigamonti (2007: 76) menjelaskan lebih lanjut bahwa kedudukan hak moral berada lebih tinggi dari hak ekonomi karena pencipta memiliki hak untuk menolak ciptaannya dimodifikasi meski hak ekonominya sudah dilepaskan kepada orang lain. Dasar tuntutan pencipta bagi pelanggar hak moral atas ciptaannya adalah ganti rugi, artinya jika merujuk pada hukum positif maka ketentuan ini dapat mengacu pada *Burgelijke Wetboek* (BW) dengan argumentasi perbuatan melawan hukum.

Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf e UU Hak Cipta 2014, Hak Moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secaraabadi pada diri Pencipta untuk: mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat **merugikan kehormatan diri atau reputasinya.**

Namun demikian, kerugian pencipta mengenai kehormatan dan reputasinya sulit untuk diukur. Hal ini disebabkan karena tidak adanya parameter untuk mengukur kerugian atas pelanggaran yang ditinjau dari *right of integrity*. Hal ini dikarenakan perspektif masyarakat secara umum yang menganggap

“kebiasaan” itu adalah bagian dari *freedom of expression*. substansi dasar “*everyone shall have the right to freedom of expression*”, seakan menjadi benteng pertahanan sebagai wujud aktualisasi diri atau dengan kata lain menampilkan ekspresinya dimuka umum (Booere, 2008: 133).

Konvensi Bern 1886, pada garis besarnya memuat prinsip dasar² mengenai sekumpulan ketentuan yang mengatur standar minimum perlindungan hukum (*minimum standart of protection*) yang diberikan kepada pencipta dan sekumpulan ketentuan yang berlaku khusus bagi negara-negara anggota *Berne Convention*. Konvensi Bern menentukan standar minimum sebagai ketentuan umum perlindungan Hak Cipta: selama hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal. Meskipun demikian masing-masing negara anggotanya bebas untuk memberikan perlindungan untuk jangka waktu yang lebih lama. Untuk fotografi, Konvensi Bern menetapkan batas mininum perlindungan selama 25 tahun sejak tahun foto itu dibuat, dan untuk sinematografi batas minimumnya adalah 50 tahun setelah pertunjukan pertamanya, atau 50 tahun setelah pembuatannya apabila film itu tidak pernah dipertunjukan dalam waktu 50 tahun sejak pembuatannya.

Dapat dipahami hakekat atau prinsip dari perjanjian Bern ini yang bertujuan untuk melindungi hak pengarang (hak cipta) dibidang karya seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Konvensi Bern bukanlah sekadar persetujuan tentang bagaimana

² Tiga (3) prinsip dasar, berupa suatu kumpulan ketentuan yang mengatur standar minimum perlindungan hukum (*minimum standard of protection*) yaitu : 1). **Prinsip National Treatment** : Ciptaan yang berasal dari salah satu Negara peserta perjanjian, ciptaan seorang warga negara, negara peserta perjanjian, atau suatu ciptaan yang pertama kali diterbitkan disalah satu Negara peserta perjanjian, harus mendapat perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti yang diperoleh ciptaan seorang pencipta warga negara sendiri. 2). **Prinsip Automatic Protection**: Pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun (*must not be conditional upon compliance with any formality*). 3). **Prinsip independence of protection**: Suatu perlindungan hukum diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum negara asal pencipta

hak cipta harus diatur di antara negara-negara anggotanya **melainkan** Konvensi ini **menetapkan serangkaian tolok ukur minimum yang harus dipenuhi oleh undang-undang hak cipta dari masing-masing negara**. Karena *minimum standart of protection* tersebut menyebabkan perbedaan konsepsi pengaturan perlindungan hak moral bagi pencipta. Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi persoalan adalah bagaimana pembatasan *right of integrity* dalam hak moral dalam kaitannya dengan kebebasan berekspresi. Sehingga perlu dilakukan perbandingan perlindungan hak moral di Indonesia dengan negara-negara anggota *Berne Convention* (Perancis, Amerika, Jerman)

Berdasarkan fenomena dan uraian di atas maka menarik untuk dilakukan penelitian tentang bagaimana **“KEBEBASAN BEREKSPRESI DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI RIGHT OF INTEGRITY DALAM HAK MORAL PENCIPTA (STUDI KOMPARASI PERANCIS, AMERIKA, JERMAN)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :

1. Batasan *right of integrity* dalam hak moral dalam kaitannya dengan kebebasan berekspresi
2. Komparasi *right of integrity* dalam hak moral di Indonesia dengan negara *Berne Convention* (Perancis, Amerika, dan Jerman)

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui batasan-batasan *right of integrity* dalam hak moral dalam kaitannya dengan kebebasan berekspresi.

2. Untuk mengetahui konsep hukum perlindungan hak moral di negara negara *Berne Convention* khususnya negara Perancis, Amerika dan Jerman.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang kekayaan intelektual khususnya mengenai hak cipta, serta dapat menambah *literature* yang berupa sumbangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang pada khususnya mengenai *right of integrity* dalam hak moral.

2. Manfaat Praktis

Meningkatkan pengetahuan bagi penulis tentang masalah yang terkait dengan penelitian ini khususnya dalam kekayaan intelektual, diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang akan meneliti terhadap permasalahan yang sama serta bermanfaat untuk praktisi yang bergerak dibidang kekayaan intelektual.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini dibagi menjadi 5 bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab II ini membahas mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

secara Internasional, Prinsip Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, *Right of Integrity* dalam Hak Moral, Konsep Kebebasan Berekspresi di Media Sosial.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab III ini berisi mengenai tata cara dalam melakukan penelitian, yaitu untuk memperoleh bahan dalam penyusunan penelitian ini yang meliputi jenis penelitian, metode pendekatan, bahan penelitian, spesifikasi penelitian, teknik pengumpulan data, metode analisa data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV ini menjelaskan mengenai hasil penelitian beserta pembahasannya mengenai batasan *right of integrity* dalam hak cipta, Urgensi *Right of Integrity* bagi pencipta, Limitasi dalam *Right of Integrity*, dan Perbandingan *Right of Integrity* di Inonesia, Perancis, Amerika, Jerman.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Praja (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Perlindungan Hak Moral Atas Foto Yang Diunggah Di Instagram” membahas mengenai esensi Hak Moral atas Foto yang diunggah di Instagram. Hasil penelitian Praja mengatakan bahwa Hak Moral memiliki arti penting bagi Pencipta khususnya fotografer baik itu *right of attribution* maupun *right of integrity* yang merupakan representasi paling menonjol dari pribadi fotografer. Perlindungan terhadap Hak Moral terhadap karya foto secara umum memang sudah diatur dalam Konvensi Bern sebagai basis minimal perlindungan Hak Cipta, namun ketentuan yang ada dalam TRIPs seakan menghilangkan Hak Moral tersebut tetapi disisi lain perlindungan Hak Moral fotografer terlihat lebih baik dengan diratifikasinya *WIPO Copyright Treaty* (WCT) dan tertuang dalam Undang-Undang Hak Cipta 2002.

Zhang (2012) dalam penelitian yang berjudul “*Restrictions on Moral Rights A Comparative Study on Its Legislation and Application in Civil Law and Common Law Jurisdictions*”. Hasil penelitian yang dilakukan Zhang mengatakan bahwa pembatasan hak moral perlu diatur lebih jelas agar terdapat kejelasan mengenai pembatasan hak moral baik secara teoritis maupun pragmatis.

Tzu-I Lee (2018) yang berjudul “*A Battle Between Moral Rights and Freedom of Expression: How Would Moral Rights Empower the "Charging Bull" Against the "Fearless Girl"?*” mengungkapkan perlindungan kontekstual berharga untuk pencipta dan kepentingan umum. VARA harus memperluas perlindungan hak integritas khususnya untuk melindungi pencipta atas modifikasi terhadap

karyanya oleh orang lain. Hal tersebut sangat penting karena karya seni yang dibuat Pencipta akan berdampak kepada reputasi nya terutama dalam hak aspek ekonominya.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan orisinalitas dalam penelitian ini, belum ada penelitian terdahulu yang meneliti secara spesifik mengenai batasan *right of integrity* dalam hak moral dalam kaitannya dengan kebebasan berekspresi serta perbandingan konsep hukum perlindungan hak moral dalam negara *Berne Convention* khususnya negara Perancis, Amerika dan Jerman.

B. Landasan Konseptual

1. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual secara Internasional

Hak Kekayaan Intelektual yang disingkat HKI merupakan padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yaitu hak yang timbul dari hasil olah pikir yang melahirkan suatu karya. Upaya harmonisasi dalam bidang HKI pertama kali terjadi pada tahun 1883 dengan lahirnya *Paris Convention* untuk masalah paten dan desain. Diikuti dengan lahir *Berne Convention* 1886 untuk masalah *Copyright* atau hak cipta. Kedua konvensi tersebut memiliki tujuan yaitu sebagai standarisasi dan perlindungan serta prosedur untuk mendapatkan hak perlindungan atas karya cipta.

Pasca *WTO-TRIPs Agreement* perlindungan dan penegakan hukum terhadap HKI yang berbasis *individual rights*, termasuk didalamnya HKI dalam bidang desain industri semakin menguat baik dalam level internasional maupun nasional. *TRIPs Agreement* mempersyaratkan standar minimum yang wajib dipenuhi oleh negara anggotanya dalam rangka perlindungan HKI. *TRIPs Agreement* dengan standar minimumnya wajib menjadi acuan dalam pengaturan

HKI diseluruh negara anggota termasuk Indonesia (Dharmawan, 2014).

Intellectual Property Right atau *Geistiges Eigentum* (bahasa Jerman) dapat diterjemahan ke dalam bahasa Indonesia yaitu Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang diberikan kepada orang-orang atas hasil dari buah pikiran. Biasanya hak eksklusif tersebut diberikan atas penggunaan dari hasil buah pikiran pencipta dalam kurun waktu tertentu. Buah pikiran tersebut dapat terwujud dalam tulisan, kreasi artistik, simbol-simbol, penamaan, citra, dan desain yang digunakan dalam kegiatan komersil (Widyodarmono, 2002: 27).

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terdiri dari tiga kata kunci, yaitu hak, kekayaan, dan intelektual. Kekayaan merupakan abstrak yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya. HKI merupakan hak-hak (wewenang kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku (Ahmad Sutedi, 2013:38).

Menurut Harsono Adisumarti (dalam Riswandi dan Febriyanti, 2016:28) kata *Intellectual* berkaitan dengan kegiatan Intelektual berdasarkan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi ciptaan serta seni dan ilmu pengetahuan serta dalam bentuk penemuan (*invention*) sebagai benda immateriial. Kata *property* sendiri menurut pendapat G.W.A Paton mempunyai beberapa arti, yakni : “...its mean sometimes ownership or title and and sometimes the res overwhich may be exercised” and “...the term property is frequently used in a board sense to include assets which the technique of law would regard as more rights personam”

Kata *right* dapat diartikan sebagai hak. Kata hak sendiri dalam kamus umum Bahasa Indonesia mengandung arti sebagai kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. McKeough and Stewart mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hak yang memberikan perlindungan hukum atas hasil kreatifitas manusia yang memiliki manfaat ekonomi. Sementara Lyle Glowka mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak hukum privat yang memberikan penghargaan atas kontribusi manusia tidak berwujud yang akan digunakan untuk memproduksi suatu teknologi yang bersifat khusus (Krisnawati, 2004: 14).

Cornish & Liewely (2003:9) mengemukakan jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *types of Intellectual Property consist of: Patent, Copyright, Trade marks and names, Other Aspirants or other ideas information and "trade values"*. *Intellectual Property protects applications of ideas and information that are of commercial value*. Richard A. Mann & Barry S. Roberts (2005:862) mengemukakan *"Intellectual Property is an economically significant type of intangible personal property that includes trade secrets, trade symbols, copyrights, and patents. These interests are protected from infringement or unauthorized used by others"*.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan suatu hak milik yang berada dalam ruang lingkup teknologi, ilmu pengetahuan maupun seni dan sastra. Pemilikannya bukan terhadap barangnya, melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusia yaitu diantaranya berupa ide. Menurut W.R.Cornish Hak

Kekayaan Intelektual (HKI) melindungi pemakaian ide dan informasi yang mempunyai nilai komersial atau ekonomi.

David I. Bainbridge mengatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual tersebut bisa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra (Djumahana, 2003: 21).

Menurut Dicky R. Munaf Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, cipta manusia karena lahir dari kemampuan intelektualitas manusia dan merupakan hasil kegiatan kreatifitas suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia juga mempunyai nilai ekonomi. Esensi yang terpenting dari setiap bagian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah adanya suatu ciptaan tertentu. Bentuk nyata dari ciptaan tersebut bisa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (Riswandi & Febriyanti, 2016: 29).

Menurut Djumhana Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan suatu hak yang berada dalam ruang lingkup kehidupan ilmu pengetahuan, teknologi, maupun seni dan sastra. Pemiliknya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya, yaitu diantaranya berupa ide. Hak kekayaan Intelektual (HKI) ini baru ada bila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca, maupun

digunakan secara praktis (Heniyatun dkk, 2017: 94).

1.1. Menurut Berne Convention

Perlindungan Hak Cipta tahun 1709, diberlakukan di Inggris dengan disahkannya *Statue of Anne Copyright Act* untuk mengakomodir perusahaan penerbit dalam melindungi pemasaran produk cetakannya (Jened, 2007: 55). Dapat dilihat bahwa pada saat itu Pencipta sebuah karya seni tidak mendapatkan perlindungan terhadap Ciptaannya baik Hak Ekonomi maupun secara Moral.

Demi meningkatkan perlindungan terhadap Pencipta pada tahun 1886 di Swiss diadakan sebuah konvensi yang dikenal dengan *Berne Convention for the Protection Literary and Artistic Works* atau Konvensi Bern (Isnaini, 2009: 8). Konvensi Bern merupakan konvensi tertua di bidang hak cipta yang mengatur tentang perlindungan artistik dan karya tulis dan memuat prinsip dasar mengenai sekumpulan ketentuan yang mengatur standar minimum perlindungan hukum (*minimum standart of protection*) yang diberikan kepada pencipta dan sekumpulan ketentuan yang berlaku khusus bagi negara-negara berkembang. *Minimum standart of protection* dalam *Berne convention* adalah:

- a. Ciptaan yang dilindungi adalah semua ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam bentuk apapun perwujudannya;
- b. Kecuali jika ditentukan dengan cara reservasi (*reservation*), pembatasan (*limitation*), atau pengecualian (*exception*) yang tergolong sebagai hak-hak eksklusif:
 - 1) Hak untuk menerjemahkan;
 - 2) Hak mempertunjukkan di muka umum ciptaan drama, drama musik, dan ciptaan musik;

- 3) Hak mendeklarasikan (*to recite*) di muka umum suatu ciptaan sastra;
- 4) Hak penyiaran (*broadcast*);
- 5) Hak membuat reproduksi dengan cara dan bentuk perwujudan apapun;
- 6) Hak menggunakan ciptaannya sebagai bahan untuk ciptaan audiovisual;
- 7) Hak membuat aransemen (*arrangements*) dan adaptasi (*adaptions*) dari suatu ciptaan.

Di samping ketentuan tersebut juga mengatur sekumpulan hak yang dikenal dengan hak-hak moral (*moral rights/ droit moral*). Pengaturan hak-hak moral dalam Konvensi Bern ini dimaksudkan sebagai hak pencipta untuk mengklaim suatu ciptaan dan hak pencipta untuk mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud mengubah, mengurangi, atau menambah keaslian ciptaannya yang dapat merusak reputasi pencipta.

Khusus mengenai Hak Moral, Konvensi Bern mengaturnya dalam *Article 6 bis* yang berbunyi : “...*the author shall have the right to claim authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, which would be prejudicial to his honor or reputation*”

1.2. Menurut Trade Related Aspect of Intellectual Property Right's (TRIP's)

Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs) juga mengatur mengenai perlindungan atas ciptaan sebagai bagian dari *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)*. Persetujuan ini diratifikasi oleh Indonesia

melalui Undang – Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organisation/ WTO*) (Damian, dalam Praja, 2014: 35). Namun dalam TRIP's perlindungan mengenai Hak Moral tidaklah memadai dikarenakan TRIP's lebih mementingkan aspek ekonomi dalam HKI (Riswandi, 2009: 23).

Semua ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus dalam TRIPs menjadi *Special Agreement* dan Indonesia sebagai negara anggota Konvensi Bern, wajib mematuhi ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 20 Konvensi Bern: *“The Government of the countries of the union reserve the right to enter special agreement among themselves, in so far as such agreement grants to author more extensive rights than those granted by the Convention or contain other provisions not contrary to this Convention.”*

Oleh karena itu, ketentuan yang bersifat umum diatur dalam Konvensi Bern, berbagai ketentuan Hak Cipta yang khusus yang diatur dalam Persetujuan TRIPs berlaku sebagai pelengkap dan dalam hal tertentu menjadi *lex specialis*, seperti misalnya ketentuan *Article 6bis* Konvensi Bern yang dikecualikan pemberlakuannya oleh *Article 9(2)* Persetujuan TRIPs yang mengatur sebagai berikut :

“Member shall comply with Articles 1 through 21 of the Bern Convention (1971) and the appendix thereto. However, member shall not have rights or obligations under this Agreement in respect of the rights or obligations under this the right conferred under Article 6bis of that Convention or of the rights derived therefrom”

Sesuai dengan ketentuan di atas, maka Indonesia sebagai negara anggota Konvensi Bern dan juga WTO wajib mematuhi ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 21 Konvensi Bern, kecuali hak dan kewajiban yang diatur dalam Pasal *6bis*

Konvensi Bern, yang berisi pengaturan perlindungan Hak Moral. TRIPs menentukan bahwa pengaturan Hak Moral bersifat fakultatif (Jened, 2007: 97) Dengan kata lain, negara anggota tidak diwajibkan untuk mengatur dan melaksanakan Hak Moral namun apabila bermaksud mengatur dan melaksanakan Hak Moral diperbolehkan (Praja, 2014: 46).

1.3. Menurut WIPO Copyright Treaty (WCT)

WIPO Copyright Treaty (WCT) merupakan satu kesepakatan internasional yang menghendaki perlindungan hak cipta yang berhubungan pula dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi informasi (Riswandi & Sumartiah, 2006:126). Dampak perkembangan teknologi informasi dirasa sangat berpengaruh terhadap pengaturan hukum. Hal ini salah satunya dapat dilihat pada upaya kreasi manusia yang berkaitan dengan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dari hal demikian, maka lahirlah karya- karya yang dipublikasikan melalui layanan *online*, seperti internet. Kehadiran karya-karya yang dilakukan melalui layanan *online* telah menimbulkan suatu tantangan baru dalam bidang hukum, terutama dalam konteks hukum hak cipta.

WIPO Copyright Treaty adalah suatu persetujuan khusus yang termasuk dalam *Article 20 Special Agreement Berne Convention*. *WIPO Copyright Treaty* atau yang sering *internet treaties* diadopsi di Jenewa Swiss pada tanggal 20 Desember 1996. Tujuan diadakannya persetujuannya ini adalah untuk melindungi karya-karya seni dan sastra dengan cara yang efektif dan seseragam mungkin mengingat perkembangan teknologi yang memungkinkan penggandaan karya cipta dalam bentuk digital sebagaimana dikemukakan dalam Mukadimah WCT yang merumuskannya dengan kata – kata berikut : “...*the profound impact of the*

development and convergence of information and communication technologies on the creation and use of literary and artistic works”.

2. Prinsip Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Landasan perlindungan sistem hukum hak cipta karya kreatif Indonesia terdapat dalam teori antara lain (Sherwood, 1990: 11-13) :

- 1) ***Rewardtheory***, yaitu kepada pencipta perlu diberikan penghargaan, pengakuan serta perlindungan hukum atas keberhasilan upayanya dalam melahirkan produk barang tersebut.
- 2) ***Recovery theory***, yaitu atas usaha karya kreatif tersebut perlu diberikan hak eksklusif untuk mengeksploitasi Hak Cipta guna meraih kembali apa yang telah dikeluarkannya;
- 3) ***Incentive theory*** yaitu insentif perlu diberikan untuk merangsang kreatifitas. Menurut Robert M. Sherwood dalam *Public Benefit Theory* bahwa karya kreatif harus dihargai dan dilindungi hukum agar dapat didorong kreatifitasnya.

Secara yuridis, penggunaan istilah kekayaan selalu dikaitkan dengan kepemilikan hak atas benda bergerak (*moveable goods*), benda tidak bergerak (*immoveable goods*), benda berwujud (*tangible goods*), ataupun yang tidak berwujud (*intangible goods*). Perspektif hukum kekayaan, hak kekayaan intelektual digolongkan sebagai hak milik pribadi (*personal property*) yang timbul dari hak alamiah manusia (*natural right*). Karenanya, HKI serupa dengan hak kebendaan lainnya, dapat dipertahankan dari kekuasaan siapa pun yang tidak berhak (Ginting, 2012: 4).

Menurut Hayyanul Haq, sesungguhnya teori yang menjadi dasar

pengembangan *Intellectual Property Rights* adalah berasal dari teori John Locke yang inti ajarannya adalah sebagai berikut: 1) Tuhan telah menciptakan seluruh alam semesta ini untuk semua manusia; 2) Tuhan menciptakan manusia dengan segala potensi yang melekat dalam dirinya untuk bisa *survive* (mempertahankan diri); 3) Setiap manusia berhak untuk melakukan intervensi atas alam guna mempertahankan survivetasnya; 4) Setiap manusia berhak atas hasil-hasil yang diperoleh dari setiap interaksi antar personal-personal yang ada; 5) Hak personal itu tidak bisa diberikan atau dicabut oleh siapapun; 6) Setiap orang harus menghormati hakitu sebagai hak personal (Paserangi, 2011: 168).

Selain John Locke yang menekankan pahamnya yang bersifat individualistik, teori tentang HKI juga di perkenalkan oleh Friedrich Hegel yang melengkapi konsep Locke dengan penekanan kreasi intelektual merupakan perwujudan kepribadian (*personality*) sebagai hak abstrak (*abstract right*) sebagai alasan manusia eksis dan penghargaan tidak semata-mata kompensasi ekonomi, tetapi lebih bersifat etis dan moral (*reward*) yang berimplikasi pada pengakuan hak moral (*moral right*).

Berangkat dari teori hukum alam (*The Natural Right Perspective*) milik John Locke, dan "*Property for Personhood*" milik Friedrich Hegel. Ada tiga teori terkait dengan pentingnya sistem Hak Kekayaan Intelektual dari perspektif ilmu hukum, yaitu (Utomo, 2010: 10) :

1. *Natural Right Theory*

Berdasarkan teori ini, seorang pencipta mempunyai hak untuk mengontrol penggunaan dan keuntungan dari ide, bahkan sesudah ide itu diungkapkan kepada masyarakat. Ada dua unsur utama teori ini, yaitu: *first*

occupancy dan *a labor justification* (Samuel, 1996 : 29).

a. *First Occupancy*

Seseorang yang menemukan atau mencipta sebuah invensi berhak secara moral terhadap penggunaan eksklusif dari invensi tersebut.

b. *A Labor Justification*

Seseorang telah berupaya di dalam mencipta hak kekayaan intelektual, dalam hal ini adalah sebuah invensi, seharusnya berhak atas hasil dari usahanya tersebut

C. *Utilitarian Theory*

Teori ini diperkenalkan oleh Jeremy Bentham dan merupakan reaksi terhadap *natural right theory*. Menurut Bentham, *natural right* merupakan “*simple nonsense*”. Kritik ini muncul disebabkan oleh adanya fakta bahwa *natural right* memberikan hak mutlak hanya kepada inventor dan tidak kepada masyarakat. Menurut *utilitarian theory*, negara harus mengadopsi beberapa kebijakan misalnya membuat peraturan-peraturan yang dapat memaksimalkan kebahagiaan masyarakat. Teori ini memperkenalkan pembatasan terhadap invensi yang dipatenkan oleh pihak lain selain pemegang hak.

D. *Contract Theory*

Teori ini memperkenalkan prinsip dasar yang menyatakan bahwa sebuah paten merupakan perjanjian antara inventor dan pemerintah. Dalam hal ini, bagian dari perjanjian yang harus dilakukan oleh pemegang paten adalah untuk mengungkapkan invensi tersebut dan memberitahukan

kepada publik bagaimana cara merealisasikan invensi tersebut.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak atas suatu karya cipta, baik karya seni, teknologi, atau buah pemikiran; yang bersifat *given* dan inheren pada pencipta karya tersebut serta tidak dapat dihilangkan keberadaannya. Sehingga karya intelektual tersebut harus dilindungi karena akan bermanfaat bukan hanya bagi dirinya sendiri, melainkan bagi seluruh umat manusia di dunia (Sutedi, 2013:5).

Teori-teori tersebut di atas pada intinya memiliki visi yang sama berupa pemberian penghargaan kepada penemu/pencipta dan pendesain atas karya intelektual yang telah dihasilkannya..

Dalam pembahasan HKI tak lepas dari sistem hukum dari masing-masing negara, meskipun negara-negara tersebut tergabung dalam anggota WTO-TRIPs. Seperti yang diketahui ada beberapa sistem hukum yang dipahami yaitu sistem *common law (anglo saxon)* dan *civil law* (eropa kontinental) yang merupakan sistem hukum yang paling dominan dan mempengaruhi sistem hukum di dunia (Dirdjosisworo, 2003). Sistem hukum *anglo saxon* merupakan sistem hukum yang kekuatan mengikatnya ada pada putusan pengadilan yang lalu. Negara-negara yang menganut sistem hukum anglo saxon antara lain Inggris, bekas jajahan Inggris seperti Malaysia dan Australia, negara Amerika dan bekas jajahannya seperti Singapura dan Filipina (Purwato, 2013).

Sistem hukum yang kedua yaitu sistem hukum eropa kontinental. Pada sistem ini, putusan pengadilan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Negara-negara yang menganut sistem ini antara lain Perancis, Jerman, Belanda dan negara-negara jajahan Belanda seperti Indonesia, Thailand

dan Jepang (Purwanto, 2013).

Berdasarkan uraian di atas, negara-negara anggota yang tergabung dalam *Bern Convention* maupun *TRIPs Agreement* selanjutnya akan dijadikan sampel dalam membandingkan perlindungan *right of integrity* pencipta dalam kebebasan berekspresi yaitu :

1. Indonesia karena penelitian ini dilakukan di Indonesia dan menganut sistem hukum eropa kontinental.
2. Perancis karena salah satu negara yang menganut sistem hukum eropa kontinental.
3. Amerika karena merupakan negara yang menganut sistem hukum anglo saxon.
4. Jerman karena salah satu negara yang menganut sistem hukum eropa kontinental.

TRIPs Agreement menetapkan tingkat minimum atas perlindungan HKI yang dapat dijamin terhadap seluruh anggota WTO. perjanjian ini mewajibkan Negara peserta untuk mengakui 3 (tiga) konvensi dasar dalam HKI yaitu *Berne Convention*, *Paris Convention* dan *Washington Treaty*. Konvensi ini juga memberlakukan 3 (tiga) prinsip dasar yang berlaku bagi perlindungan semua jenis HKI yaitu:

- 1) *National Treatment*(NT) artinya negara anggota akan memberikan kepada warga negara anggota lain perlakuan yang sama seperti yang diberikan kepada warga negara sendiri menyangkut perlindungan HKI.
- 2) *Most Favoured Nation*(MFN) artinya dalam perlindungan HKI,

setiap keringanan, keistimewaan, dan hak untuk didahulukan atau pengecualian yang diberikan oleh satu negara anggota akan diberikan dengan langsung dan tanpa syarat kepada warga negara lain dari seluruh anggota.

- 3) Minimal Standart artinya perjanjian ini telah menetapkan standar minimal yang harus dipatuhi dalam pengaturan HKI seperti ruang lingkup perlindungan, jangka waktu perlindungan, prosedur perolehan hak dan pemanfaatan HKI.

Pengaturan Prinsip *Non Discrimination System*, yaitu Prinsip National Treatment (NT) diatur secara tegas berdasarkan Article 3 *TRIPs Agreement* yang substansinya pada intinya melarang adanya perlakuan istimewa pada warga negara sendiri berkaitan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan memberikan perlakuan yang berbeda (mendiskriminasikan) warga negara asing dari negara anggota (Utomo, 2009: 29).

Sementara itu Prinsip MFN diatur berdasarkan Article 4 *TRIPs Agreement*, yang substansinya menekankan bahwa perlakuan istimewa kepada pemilik Hak Kekayaan Intelektual suatu negara anggota tertentu, wajib juga diberikan perlakuan yang sama secepatnya dan tanpa syarat kepada pemilik Hak kekayaan Intelektual negara anggota lainnya dari WTO-TRIPs Agreement.

Dalam pengaturan HKI di negara anggota dipersyaratkan minimal harus sama dengan TRIPs, negara anggota diijinkan memperluas pengaturannya namun tidak boleh kurang dari standar TRIPs. Dalam kerangka pengaturan yang lebih luas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada jenis jenis HKI yang sangat beragam yang dimiliki oleh suatu negara anggota.

Kewajiban pelaksanaan Prinsip MFN, NT serta standar minimum dalam rangka perlindungan HKI, sesungguhnya menyiratkan bahwa pengaturan TRIPs ini memberikan standar yang lebih tinggi dibandingkan dengan perjanjian-perjanjian internasional HKI lainnya terutama dalam rangka penegakan hukumnya. Namun demikian, TRIPs sesungguhnya juga memberikan keleluasan untuk mengambil langkah-langkah, menggunakan hukum nasional negara anggota, asalkan harmoni dan tidak bertentangan dengan TRIPs, ketentuan tersebut dapat dicermati berdasarkan General Provisions and Basic Principles, khususnya Article 1.1. TRIPs dan Article 8 TRIPs³

3. Right of Integrity dalam Hak Moral

Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta (termasuk pelaku) yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun. Antara pencipta dan ciptaannya ada sifat kemanunggalan atau dengan kata lain ada hubungan integral di antara keduanya. Sesuai dengan sifat kemanunggalan hak cipta dengan penciptanya, dari moral seseorang atau badan hukum tidak diperkenankan untuk melakukan bahan terhadap sesuatu hasil karya cipta, baik itu mengenai judul, isi, apalagi penciptanya karena ciptaan merupakan refleksi diri dari pencipta. Hal demikian dapat dilakukan apabila mendapat izin dari pencipta atau ahli warisnya jika pencipta meninggal dunia. Dengan demikian, pencipta atau ahli warisnya saja yang mempunyai hak untuk mengadakan perubahan pada ciptaan-ciptaannya untuk disesuaikan dengan perkembangan. Meskipun demikian, jika pencipta tidak

³ General Provisions and Basic Principles, article 1 (1) : Member shall give effect to the provisions of this Agreement. Member may but shall not be obliged to, implement in their law more extensive protection than is required by this Agreement provided that such protection does not contravene the provisions of this agreement. Members shall be free to determine the appropriate method of implementing the provisions of this agreement within their own legal system and practice. Lihat Djamal, 2009, Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Penerbit Pustaka Reka Cipta, Bandung, h. 2.

dapat melaksanakan sendiri penyesuaian karya ciptanya dengan perkembangan, hal itu dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin penciptanya untuk melaksanakan mengerjakannya (Usman, 2003: 112-113).

Pada dasarnya Ada dua komponen umum yang terkandung dalam hak moral yang diantaranya adalah :

1. Hak Atribusi (*The right of Paternity, Attribution, or Acknowledgement*)
2. Hak Integritas (*The right of Integrity*).

Hak-hak moral tercantum dalam Pasal 6 Konvensi Bern yang menyatakan bahwa (Linsley:117) : “...Pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan mengajukan keberatan atas distorsi, mutilasi, atau perubahan-perubahan serta perbuatan pelanggaran lain yang berkaitan dengan karya tersebut yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi si Pengarang/ Pencipta”.

Sistem hak moral pada dasarnya bersumber dari kenyataan bahwa karya cipta adalah refleksi kepribadian pencipta. Hak moral dalam konteks hak cipta sangat tidak bisa dipisahkan dari Negara Perancis sebab dari sanalah munculnya istilah itu (*droit moral*) yang kemudian menyebar ke negara-negara Eropa Kontinental dan berujung masuk ke dalam konvensi Bern (Usman, 2003: 114).

Berkaitan dengan munculnya hak moral dari Perancis itu, Stewart mengkonstatir bahwa ada tiga basis hak moral, yaitu:

1. *Droit de divulgation atau the right of publication.*
2. *Droit de paternite atau the right of paternity.*
3. *Droit de respect de l'oeuvre atau the right of integrity*

4. Konsep Kebebasan Berekspresi di Media Sosial

“Freedom of Expression is a fundamental right” yang dapat diartikan

kebebasan berekspresi adalah hak yang fundamental atau mendasar (Majelis Umum PBB, A/RES/59/1). Itulah sebuah penegasan bahwa kebebasan berekspresi merupakan dasar dari penegakan HAM. . Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kebebasan berekspresi berasal dari kata benda bebas (kebebasan) yang berarti suatu keadaan bebas atau kemerdekaan, dan kata kerja ekspresi (berekspresi) yakni ungkapan tentang ide atau gagasan seseorang tentang sesuatu, sehingga kebebasan berekspresi dapat diartikan sebagai suatu kemerdekaan bagi seseorang untuk mengungkapkan ide atau gagasannya tentang sesuatu.

Kebebasan Berekspresi merupakan kebebasan yang melekat kepada individu. Akan tetapi, bagaimana kebebasan individu untuk menuangkan ekspresinya ini sangat bergantung dengan kebijakan yang ditetapkan oleh negara sebagai pemegang wewenang. Utamanya, pada persoalan bagaimana negara memberikan keleluasaan kepada individu untuk mengekspresikan dirinya dan bagaimana negara memberikan jaminan kepada medium ekspresi untuk bebas dari intervensi.

Kebebasan berekspresi sebagaimana diamanatkan dalam *Universal Declaration of Human Rights*, menjadi hak dasar yang dimiliki oleh manusia. Artinya, hak ini harus dipenuhi, dihormati, dan dijalankan, apalagi dalam kehidupan masyarakat demokratis yang mengakui adanya hak asasi manusia.

“Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinion without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.”

“Freedom of Expression means an open space not only for the media, but also for whole societies. The free flow of information empowers people to claim their rights in the public arena...” (Navy Phillay, 2011)

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) memberikan

uraian mengenai hak-hak sipil dan politik yang prinsip-prinsipnya sudah diatur dalam UDHR. Pada ICCPR kebebasan berekspresi diatur di dalam Article 19 yakni:

1. *Everyone shall have the right to hold opinions without interference.*
2. *Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice*

Ketentuan di atas mengatur tentang hak atas kebebasan berpendapat, menyatakan pendapat dan informasi. Pada ayat pertama, hak untuk berpendapat adalah hak absolut dengan tanpa pembatasan. Ayat kedua memberikan pernyataan sifat positif dari kebebasan menyampaikan pendapat, yakni kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan dan tertulis atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.

Tentang kebebasan berekspresi, perjalanannya di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari keberadaan hak asasi manusia secara universal. Kebebasan berekspresi menjadi satu bagian diantara bagian-bagian lain dari hak asasi manusia, yang kemudian sejarah pemikiran dan perkembangannya berjalan beriringan.

Kebebasan berekspresi sebagai hak yang penting dan diakui secara universal dalam *Universal Declaration of Human Rights* dan *International Covenant on Civil and Political Rights*. Sebagai sebuah pengakuan atas keberadaan hak kebebasan berekspresi, maka ratifikasi yang dilakukan dapat menjadi acuan dasar

dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang memiliki muatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip internasional yang universal. Pengakuan atas prinsip-prinsip hak asasi manusia tersebut dituangkan dalam berbagai produk hukum ratifikasi dalam beberapa ketentuan perundang-undangan di Indonesia. UDHR diratifikasi melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Sedangkan ICCPR diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil Dan Politik).

Konstitusi sebagai landasan berbangsa dan bernegara, memuat segala hal yang berkaitan dengan kehidupan negara yang diaturnya. Prinsip-prinsip hak asasi manusia juga diakomodasi di dalam dasar negara tersebut. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang sudah diamandemen beberapa kali, memberikan arahan-arahan tentang kehidupan berbangsa yang menghargai hak asasi manusia.

Di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen telah disebutkan secara jelas bahwa: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 28). Di samping itu, Pasal 28E ayat (3) juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Pasal ini mengindikasikan bahwa ada penghargaan kepada warga negara untuk bebas merdeka berpendapat, yang kemudian ditegaskan sekali lagi dalam Pasal 28F: setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi

untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Adanya perlindungan dan jaminan hukum terhadap kebebasan berekspresi di berbagai peraturan perundang-undangan, tidak melulu menjadi sumber perlindungan secara teknis, namun yang perlu dilihat adalah bagaimana hukum dasar memberikan jaminan yang paling mendasar dan substansial. Meskipun sebagai landasan hukum konstitusional, bukan berarti bahwa hak atas kebebasan berekspresi juga tidak dibatasi. Secara substansial, kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak asasi manusia juga dibatasi dalam prasyarat otentik yang ditentukan dalam UUD 1945 juga⁴.

Hak atas kebebasan untuk berekspresi dikenal sebagai salah satu hak yang dapat dibatasi. Demikian maka kebebasan berekspresi disebut sebagai *derogable rights*. Klasifikasi atas hak yang *non-derogable rights* dan *derogable rights*, didasarkan pada Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Convenan on Civil and Political Rights*). Hak derogable, yakni hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara-negara pihak. Hak dan kebebasan yang termasuk dalam jenis ini adalah: (i) hak atas kebebasan berkumpul secara damai; (ii) hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh; dan (iii) hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi, termasuk kebebasan mencari, menerima dan

⁴ Sehubungan dengan adanya Putusan MK No. 132/PUU-VII/2009, oleh Mahkamah Konstitusi ditegaskan mengenai pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia yakni bahwa dari perspektif *original intent* pembentuk UUD 1945, maka seluruh Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam BAB XA UUD 1945 keberlakuannya dapat dibatasi (Pasal 28J UUD 1945) sebagai pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia dalam BAB XA UUD 1945 tersebut. Disamping itu berdasarkan penafsiran sistematis (*sistematische interpretatie*), Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945 tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J UUD 1945.

memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui lisan atau tulisan).

Hak-hak non-derogable yakni hak-hak yang bersifat absolute dan tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara-negara pihak, walaupun dalam keadaan darurat sekalipun (Khasim, 2007: 2). Hak-hak yang termasuk ke dalam jenis ini adalah: (i) hak atas hidup (*rights to life*); (ii) hak bebas dari penyiksaan (*rights to be free from torture*); (iii) hak bebas dari perbudakan (*rights to be free from slavery*); (iv) hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang); (v) hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut; (vi) hak sebagai subjek hukum; dan (vii) hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama. Negara-negara pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak dalam jenis ini, seringkali akan mendapat kecaman sebagai negara yang telah melakukan pelanggaran serius hak asasi manusia (*gross violation of human rights*).

Hal ini sesuai dengan Pasal 28I Ayat (1), Undang-Undang Dasar RI 1945 Amandemen, yang menyatakan bahwa:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”

Menurut UU RI Nomor 39 tahun 1999 sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat (Tap MPR) nomor VII/MPR/1998 Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, (yang) oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

5. Kebebasan Berekspresi Dalam Peraturan Tentang Media Undang-Undang No. 11 Tahun 2008

Media berpijak pada ideologi yang berorientasi kepada massa, sehingga media menjadi sarana atau lembaga sosial yang memiliki pengaruh dalam perkembangan kehidupan masyarakat dewasa ini. Media dalam kerangka yang demikian memiliki beberapa fungsi yang antara lain fungsi informasi; agenda; penghubung; Pendidikan; membujuk; menghibur (Wiryawan, 2007):

Bilamana media harus diatur di dalam hukum, maka yang harus dicermati dalam konteks ini adalah bagaimana kebebasan berekspresi diberikan ruang untuk 'bebas' dan 'diatur' olehnya. Kebebasan berekspresi, sekali lagi merupakan bagian dari hak asasi manusia, menggunakan media sebagai wadah untuk menegaskan eksistensinya. Media adalah salah satunya. Media dewasa ini menjadi saluran utama bagi upaya mengembangkan kebebasan berekspresi.

Akhirnya pada tanggal 25 Maret 2008 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) disahkan oleh DPR-RI yang kemudian diundangkan secara resmi oleh Presiden RI pada tanggal 21 April 2008 yang saat ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini merupakan respon dari perkembangan dunia teknologi, khususnya yang berkaitan dengan perkembangan teknologi jaringan/ *networking* melalui internet. Dipahami juga bahwa perkembangan ini harus mendapatkan tempat untuk diperhatikan oleh negara, oleh karena implikasi teknologi ini dapat mempengaruhi dimensi-dimensi perekonomian, perdagangan, bahkan juga sampai pada kehidupan ekonomi dan sosial.

Pasal 1 angka 1 UU ITE menyatakan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

UU ITE memberikan pengertian mengenai Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Secara khusus, dapat dilihat bagaimana UU ITE mengatur tentang konten media, namun karakternya lebih kepada substansi media yang dilarang. Konten⁵ pada dasarnya merupakan informasi yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang (Sitompul, 2012: 149). Oleh karena itu, konten perlu diatur karena alasan penting, yakni pertama, perlunya perlindungan hukum seperti perlindungan seperti perlindungan yang diberikan dalam dunia nyata atau fisik (*realspace*). Sedangkan alasan yang kedua adalah bahwa dengan adanya internet, informasi dapat disebar

⁵ Istilah “konten” merupakan terjemahan dari bahasa Inggris: content yang diartikan sebagai adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Konten ini dapat disampaikan melalui berbagai medium seperti internet, televisi, CD audio, bahkan acara langsung seperti konferensi dan pertunjukan panggung. Istilah ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menguantifikasi beragam format dan genre informasi sebagai komponen nilai tambah media. Lihat: Pusat Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Keempat. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2008.

dan diteruskan ke berbagai penjuru dunia dengan seketika serta dapat diakses dari berbagai negara (Sitompul, 2012).

Di dalam UU ITE ada perbuatan-perbuatan yang perbuatan tersebut berkaitan erat dengan substansi atau isi media, yakni yang disebut sebagai konten-konten yang dilarang, diantaranya dalam beberapa pasal berikut:

Tabel 2.2. Ketentuan tentang isi dalam UU ITE

Pasal 27 ayat (1)	Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan
Pasal 27 ayat (2)	Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
Pasal 27 ayat (3)	Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
Pasal 27 ayat (4)	Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.
Pasal 28 ayat (1)	Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
Pasal 28 ayat (2)	Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Pasal 29	Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.

Pasal-pasal dalam UU ITE tersebut pada dasarnya memuat konteks larangan terhadap perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai ancaman terhadap

kebebasan berekspresi. Artinya bahwa implementasi atas kebebasan berekspresi pada UU ITE mengarah pada bentuk-bentuk larangan terhadap perbuatan yang dianggap menciderai kebebasan berekspresi pada beberapa hal yang terkait, yakni: (a) kesusilaan, (b) perjudian, (c) penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, (d) pemerasan dan/atau pengancaman, (e) kerugian konsumen, (f) rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dan (g) ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Evolusi yang terjadi di bidang teknologi maupun inovasi internet menyebabkan tidak hanya memunculkan media baru saja, akan tetapi berbagai macam aspek kehidupan manusia, seperti komunikasi maupun interaksi, juga mengalami perubahan yang sebelumnya tidak pernah diduga. Dunia seolah-olah tidak memiliki batasan (*borderless*), tidak ada kerahasiaan yang bisa ditutupi. Saat ini setiap orang bisa mengetahui aktivitas orang lain melalui media sosial, sementara kita tidak kenal dan tidak pernah bertemu tatap muka atau berada di luar jaringan dengan orang tersebut.

Survey membuktikan bahwa tidak bisa dipungkiri banyak orang yang menggunakan media sosial. Berdasarkan Crowdtap, Ipsos Media CT, dan The Wall Street Journal pada tahun 2014 yang melibatkan 839 responden dari usia 16 hingga 36 tahun menunjukkan bahwa jumlah waktu yang dihabiskan khalayak untuk mengakses internet dan media sosial mencapai 6 jam 46 menit per hari, melebihi aktivitas untuk mengakses media tradisional (Nasrullah, 2015).

Istilah media sosial tersusun dari dua kata, yaitu “media” dan “sosial”. “Media” diartikan sebagai alat komunikasi (Laughey, 2007; McQuail, 2003).

Adapun kata “sosial” diartikan sebagai kenyataan sosial bahwa setiap individu melakukan aksi yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Pernyataan ini menegaskan bahwa pada kenyataannya, media dan semua perangkat lunak merupakan “sosial” atau dalam makna bahwa keduanya merupakan produk dari proses sosial (Durkheim dalam Fuchs, 2014).

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, terdapat hak-hak yang melekat pada diri manusia yang sifatnya mendasar (asasi) dan universal. Eksistensi hak tersebut keberadaannya tidak dapat dikurangi oleh siapa pun (*non derogable rights*).

Salah satu contoh hak yang melekat tersebut adalah hak untuk mengekspresikan diri. Keinginan untuk mengekspresikan diri muncul sebagai konsekuensi logis dari hakikat manusia sebagai *zoon politicon* (makhluk sosial) dalam menjalin komunikasi dengan sesamanya. Menurut Abraham Maslow, manusia memiliki hierarki kebutuhan yang puncaknya adalah aktualisasi diri atau dengan kata lain menampilkan ekspresinya dimuka umum. (Boore, 2008: 133).

Saat ini, terdapat banyak sarana untuk mengekspresikan diri, salah satunya adalah media sosial. Media sosial memiliki karakteristik yang berbeda dengan teknologi komunikasi lainnya. Beberapa karakteristik yang berbeda adalah *updating* secara *real time*, informasi yang tersebar secara luas, memiliki titik kumpul untuk melihat informasi, memiliki fitur yang memungkinkan pengguna situs media sosial dapat menanggapi dan memberi masukan. Kehadiran media baru sebagai platform maupun sebagai pesan atas kemajuanteknologi komunikasi menawarkan peluang sekaligus tantangan yang bahkan media sosial menjadi “senjata baru” bagi banyak bidang (Nasrullah, 2015).

Menurut Praja (2014 : 22) ada beberapa kekurangan yang terdapat di media

sosial, yaitu karakteristik dari internet yang tidak mempunyai batasan geografis (*borderless*) serta anonimitas yang memungkinkan pengguna melakukan aktifitasnya tanpa identitas menjadikan ancaman bagi para creator dari pelanggaran terhadap ciptaannya.

Perubahan atas karya cipta di media sosial seperti perubahan foto, modifikasi lagu dan lain sebagainya seakan-akan menjadi lazim dilakukan, baik itu berupa distorsi, mutilasi dan modifikasi karya cipta. Contoh modifikasi karya cipta adalah seorang fotografer asal Spanyol bernama Sion Fullana, terkejut melihat dua foto yang dia publikasikan dalam Instagram pada tahun 2011 ditampilkan kembali dalam sebuah akun Instagram fashion mode Spanyol tanpa ada namanya dicantumkan dalam foto tersebut dan meminta pihak yang bersangkutan untuk meminta maaf dan menghapus foto tersebut (Fernando Alfonso, Sion Fullana's interview, www.dailymail.com/culture/vogue-instagram-photos-sion-fullanas-interview, diakses pada tanggal 25 Januari 2019 pukul 18.11 WIB). Contoh lain adalah Marzuki Mohamad atau Juki Kill The DJ pencipta lagu 'Jogja Istimewa' yang melaporkan akun media sosial yang mengunggah video yang menyanyikan lagu ciptaannya untuk kepentingan kampanye Pasangan Prabowo Sandi (Tribunjogja.com diakses pada tanggal 25 Januari 2019 pukul 18.20 WIB)

Foto milik Sion Fullana dan lagu "Jogya Istimewa" milik Juki the kill DJ merupakan salah satu karya intelektual yang dilindungi oleh hak cipta. Di dalam Hak Cipta terkandung Hak Ekonomi atau Economic Rights dan Hak Moral atau Moral Rights. Hak Ekonomi mempunyai unsur hak untuk memperbanyak atau *mechanical rights* serta hak untuk mengumumkan atau *performing right*. Hak

Moral memberi Pencipta hak untuk menjaga dan mengawasi Ciptaannya, terutama dari dimensi moral (Soelistyo : 13).

Bahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengatur ketentuan perihal Hak Cipta yang dipublikasikan di media sosial, yakni ketentuan dalam pasal 25 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karyaintelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”.

Hal serupa dalam ketentuan UU ITE juga mengatur mengenai hak yang dapat di *claim* oleh Pencipta atas Ciptaan nya yang diunggah di media sosial apabila itu merugikan harkat dan reputasi pencipta. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 26 berikut:

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Di Negara Jerman, pengaturan kebebasan berekspresi termaktub dalam *Article 5 of the German Basic Law* kalimat pertama dari *Article 5*, Bagian 1 menjamin kebebasan untuk mengekspresikan dan menyebarkan pendapat seseorang melalui ucapan, tulisan, dan gambar.

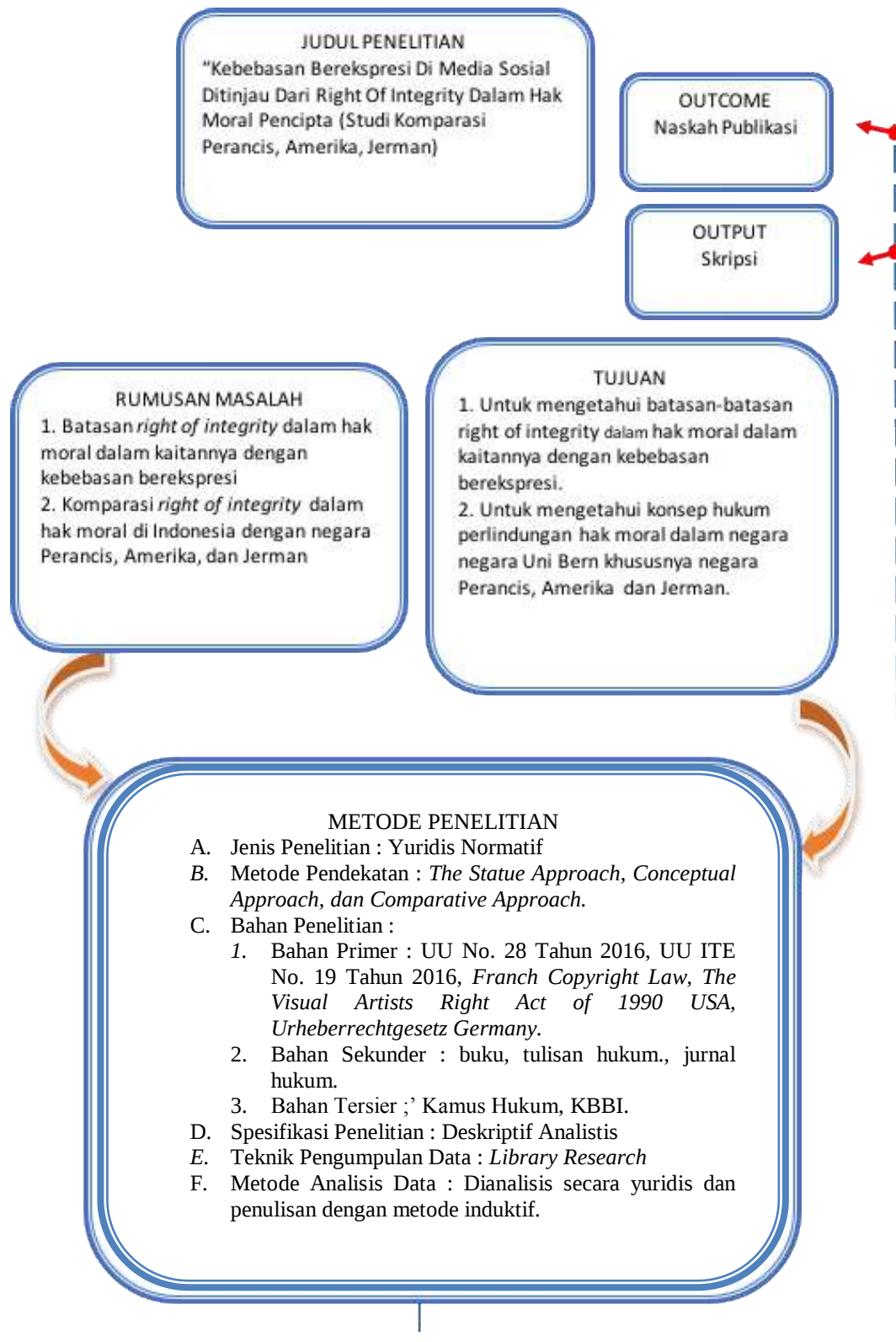
Perlindungan Konstitusi AS untuk kebebasan berekspresi mewujudkan gagasan bahwa kemampuan seseorang untuk mengekspresikan dirinya secara bebas tanpa takut akan hukuman pemerintah menghasilkan otonomi dan

kebebasan yang mendorong tata kelola yang lebih baik. Mengizinkan warga untuk secara terbuka mendiskusikan topik-topik keprihatinan publik menghasilkan pemerintahan yang lebih transparan dan representatif, gagasan yang lebih toleran, dan masyarakat yang lebih stabil.

E. Kerangka berfikir

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan langkah-langkah penelitian, maka penulis membuat gambar alur (*flowchart*) penelitian yang digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1. Gambar Kerangka Berfikir Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (Ibrahim, 2006: 293). Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata (Soemitro, 1988: 13-14).

B. Metode Pendekatan

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif yaitu dengan cara meneliti pendekatan ilmiah untuk menemukan suatu kebenaran berdasarkan keilmuan hukum, dan bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut penelitian kepustakaan atau penelitian hukum doktriner (Dillah, 2014: 14), maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*) yang didukung oleh pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) dan juga pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan karena penelitian ini menggunakan landasan teori berupa asas-asas perlindungan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Berne Convention*, *GATT*, *WTO*, *TRIPs Agreement*, Perancis mengaturnya dalam

French Copyright law (was ruled by an Act of 11 March 1957, modified by the Act of 3 July 1985), Amerika mengatur dalam The Visual Artists Rights Act of 1990, sedangkan Jerman mengaturnya dalam Law on Copyright and Neighboring Right (Copyright Law Text of September 9, 1965, asamended by the Law of July, 16 1998 German Title: Gezetz uber Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz).

Pendekatan konsep dipergunakan untuk memahami konsep-konsep Hak Cipta dalam tatanan hukum hak atas kekayaan intelektual, sehingga diharapkan terjadi penormaan dalam aturan hukum yang tidak lagi memungkinkan adanya pemahaman yang ambigu dan kabur.

C. Bahan Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, putusan pengadilan, konvensi internasional dan dokumen hukum lainnya yang mengatur mengenai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), *Berne Convention*, GATT, WTO, *TRIPs Agreement*, Perancis mengaturnya dalam *French Copyright law (was ruled by an Act of 11 March 1957, modified by the Act of 3 July 1985)*, Amerika mengatur dalam *The Visual Artists Rights Act of 1990*, sedangkan Jerman mengaturnya dalam *Law on Copyright and Neighboring Right (Copyright Law Text of September 9, 1965, asamended by the Law of July 16 1998 German Title: Gezetz uber Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz)..*

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (Soekanto, 2007). Bahan Hukum Sekunder bersumber dari buku-buku, tulisan-tulisan hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga termasuk kamus-kamus hukum dan komentar-komentar hukum. Kegunaan Bahan Hukum Sekunder yaitu memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah (Marzuki, 2005)

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

D. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu dengan memaparkan suatu hal atau masalah kemudian dianalisis dengan interpretasi yang tepat. Deskripsi yang dimaksud adalah mendeskripsikan secara faktual yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan Kebebasan Berekspresi di Media Sosial Ditinjau dari *Right Of Integrity* dalam Hak Moral Pencipta. Langkah berikutnya melakukan analisis secara yuridis dan menghasilkan deskripsi analitis yang komprehensif.

E. Teknik Pengumpulan data

Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagaimana tersebut diatas dikumpulkan untuk kemudian diinventarisasi, diklasifikasi dan disesuaikan dengan permasalahan mengenai kriteria dan mekanisme pemberian izin terhadap lahirnya karya cipta turunan. Setelah

memperoleh bahan hukum yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, selanjutnya dilakukan pemaparan, sistematisasi dan analisis terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku. Penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan terutama dalam mengkaji bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan materi penelitian. Pengumpulan data sekunder dilakukan untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun temuan-temuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan, yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan sumber-sumber lain.

F. Metode Analisis Data

Bahan hukum yang sudah terkumpul baik itu data primer maupun data sekunder akan dipilah sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, untuk dianalisis secara yuridis agar menjadi suatu deskripsi analisis yang komprehensif. Adapun metode yang digunakan untuk menganalisa masalah menggunakan metode induktif, yaitu menarik dari hal yang sifatnya khusus untuk ditarik dan dicari generalisasinya yang bersifat umum untuk mengetahui komparasi perlindungan hak moral serta batasan kebebasan berekspresi ditinjau dari *right of integrity*.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

- 1) Batasan *right of integrity* dalam kaitannya dengan kebebasan berekspresi harus tidak bertentangan dengan Pasal 43-50 UU Hak Cipta 2014. Apabila tidak terdapat dalam klausula tersebut dapat diuji menggunakan *Three Step Test* (TST). Apabila tindakan *copier* tidak melanggar klausula Pasal 43-50 UU Hak Cipta 2014 serta lolos uji TST maka dapat dikatakan *copier* tidak melanggar batasan dalam *right of integrity* dalam Hak Moral Pencipta.
- 2) Persamaan pengaturan mengenai Hak Moral baik di Indonesia, Perancis, Amerika dan Jerman dikarenakan negara-negara tersebut sama-sama tergabung dan meratifikasi *Berne Conventiuon* sehingga mematuhi *standart minimum* perlindungan yang terdapat dalam *Berne Convention*. Perbedaan secara jelas terdapat dalam konsepsi pengaturan Hak Moral terutama di Negara Amerika. Indonesia, Perancis dan Jerman sebagai negara Erops Kontinental terlihat memiliki prinsip pengaturan yang sama bahwa Hak Cipta merupakan hak yang bersifat abadi (*perpetual*), tidak dapat dicabut (*enalinable*) serta lebih menitikberatkan bahwa Hak Cipta sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (*human right*) bukan *property right*. Tidak seperti pengaturan di Amerika sebagai Negara Anglo Saxon mengatur Hak Cipta sebagai *property right* serta prinsip yang mendasari hak cipta Amerika adalah kemanfaatan (lebih melindungi Hak Ekonomi Pencipta)
- 3) Perbedaan mendasar kedua bahwa Hak Moral tidak dapat dialihkan baik dalam pengauran di Indonesia, Perancis dan Jerman sebab Hak Moral

merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta bahkan hingga Pencipta meninggal dunia. Lain hal nya dengan di Amerika bahwa Hak Moral dapat dialihkan/ ditransfer atas kepemilikan Hak Moral.

B. SARAN

- 1) Bagi Masyarakat, agar masyarakat lebih bijak dalam mengekspresikan diri terutama dalam hal menggunakan karya Cipta orang lain agar tidak melanggar martabat dan reputasi Pencipta dengan menggunakan acuan *fair use* dalam Pasal 43-50 UU Hak Cipta 2014.
- 2) Bagi Pencipta, agar mendaftarkan Ciptaan nya sehingga apabila dikemudian hari terdapat sengketa terdapat bukti yang otentik sebagai pemilik sah, serta berani untuk *speak up* apabila karya Cipta nya yang digunsksn oleh orang lain mengganggu martabat dan reputasi Pencipta dengan mengacu kepada UU Hak Cipta 2014 maupun UU ITE 2016.
- 3) Bagi pemerintah, agar Pasal 44 UU No. 28 Tahun 2014 terkait dengan penggunaan yang wajar/ *fair use* agar memberikan penjelasan lebih rinci lagi seperti yang diatur dalam undang-undang hak cipta yang berlaku di Amerika Serikat agar tidak timbul penafsiran yang bermacam-macam kedepannya. Selain itu agar dapat mengadopsi beberapa ketentuan dalam Undang-Uindang Hak Cipta Perancis untuk bisa diterapkan sebagai pembaharuan Hukum yang baru dibidang Perlindungan Hak Moral khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdulkadir, Muhammad. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Bentley, Lionel dan Brad Sherman. 2009. *Intellectual Property Law*, ed. Ke-3. New York: Oxford University Press.
- Black, Henry Campbell. 1979. *Black's Law Dictionary Fifth Edition*. West Group, St. Paul, Minn.
- Cornish, & Liewelyn. 2003. *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*. Thomson Sweet & Maxwell, London.
- Damian, Eddy. 2009. *Hukum Hak Cipta*. Bandung : Alumni.
- *Hukum Hak Cipta, edisi ke-2, cetakan ke-3*. Bandung: PT. Alumni.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2003. *Kontrak Bisnis (Menurut Sistem Civil Law, Common Law, dan Praktek Dagang Internasional)*. Bandung : Mandar Maju.
- Djumhana, Muhammad. 2006. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Europe. 2007. *Freedom of Expression under the European Convention on Human Rights (Article 10)*. London : Interights Lancaster House.
- Fagih, Mansur. 1999. *Panduan Pendidikan Polik Rakyat*. Yoqyakarta: Insist.
- Garner, A., ed., Bryan. 2009. *Black's Law Dictionary (Ninth Edition)*. West, Dallas.
- Goldstein, Paul. 1989. *Copyright*. Volume II, & Company. Canada: Little, Brown.
- Hasibuan, Otto. 2008. *Hak Cipta di Indonesia*. Bandung : PT. Alumni.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- ICCE, Tim. 2003. *Demokrasi, HAM, Masyarakat Madani*. Jakarta.
- Jened, Rahmi. 2007. *Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Surabaya : Airlangga University Press.
- 2014. *Hukum Hak Cipta (Copy Right Law)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Khasim, Ifdal. 2007. *Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik, Sebuah Pengantar*. Seri

- Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007. Materi : Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik. Jakarta : ELSAM.*
- Lindsey, Tim, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung : PT. Alumni.
- Mann, Richard A., Barry S. Roberts. 2005. *Business Law And The Regulation of Business*, Thomson South-Western West, USA.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Nasrullah, R. 2015. *Media sosial (perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi)*. Jakarta: Simbiosis Rekatama Media.
- Paserangi, Hasbir. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs Di Indonesia*, Jakarta Selatan : Rabbani Press.
- Riswandi , Budi Agus. 2009. *Hak Cipta di Internet*. Yogyakarta : FH UII Press.
- Riswandi, Budi Agus dan Siti Sumartiah. 2006. *Masalah-Masalah HAKI Kontempore*. Yogyakarta : Gita Nagari.
- Ras, Ginting Elyta. 2012. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Sardjono, Agus. 2008. *Hak Cipta dalam Desain Grafis*. Jakarta: Yellow Dot Publishing.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Laporan Hukum, Cet. 3*. Jakarta : UI Press.
- Soelistyo, Henry. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: Rajawali Pers.
- *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*. Yogyakarta : Kanisius.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Stentfleben, Martin. 2003. *Copyright, Limitations and Three Step Test in International and EC Copyright Law*. Den Haag : Kluwer.
- Supramono, Gatot. 2009. *Hak Cipta Dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Suratman & Phillip Dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Alfabeta.
- Sutedi, Adrian. 2013. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Taitano, Melissa and Sharon Farb. 2005. *International Moral Rights: Working Document –Moral Rights by Country*. Los Angeles : University of California.

Utomo, Tomi Suryo. 2009. *"Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global sebuah Kajian Kontemporer"*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

..... 2010. *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Watson, Peter S. 2000. *Completing the World Trading System, Proposal for a Millenium Round*. Cambridge : Kluwer Law International.

Skripsi & Thesis

Lopes, Fransin Miranda. 2013. *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Musik Dan Lagu*. Skripsi Ilmu Hukum Universitas Sam Ratulangi. Lex Privatum, Vol.I/No.2.

Praja, Chrisna Bagus Edhita. 2014. *Perlindungan Hak Moral Atas Foto Yang Diunggah Di Instagram*. Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga.

Zhang, Jing. 2012. *Restrictions on Moral Rights – A Comparative Study on Its Legislation and Application in Civil Law and Common Law Jurisdictions*. Tesis Magister Ilmu Hukum Magister Hukum Departemen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Toronto.

Jurnal

Abbot, Frederick, Thomas Cottler and Francis Gurry, 1999, *The International Intellectual Property System: Commentary and Materials, Part One*, Kluwer Law International, The Hague, The Netherlands.

Dharmawan, NI Ketut Supasti dan Wayan Wiryawan. 2014. *Keberadaan dan Implikasi Prinsip MFN dan NT Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 6 No.2 ISSN : 2302-528X, Denpasar.

Heniyatun, Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, Heni Hendrawati. 2017. *Kajian Yuridis Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf*. Jurnal Hukum Novelty, Vol. 8 No.1 ISSN: 1412-6834.

Mashdurohatun, Anis dan M. Ali Mansyur, *"Identifikasi Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku Dalam Pengembangan Iptek Pada Pendidikan Tinggi Di Jawa Tengah"*, Jurnal Hukum Yustisia, Edisi 93 September-Desember 2015, hlm. 16. Lihat juga dalam Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 49.

Oddi, A. Samuel. 1996. *TRIPS-Natural Right and A "Polite Form of Economic Imperialism"*, Vanderbilt Journal of Transnational Law 415 (1996). https://works.bepress.com/samuel_odd/7/ diakses pada 11 Desember 2018

Paserangi, Hasbir. 5/03/2014 *Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia*, tersedia di : http://law.uui.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/13_Hasbir%20Paserangi.pdf, diakses pada tanggal 5 Oktober 2018, pukul 10.26.

Ray, David M. *Syracuse Science and Technology Law Reporter Spring 2006, The Copyright Implications of Web Archiving and Caching*, <http://www.law.syr.edu/students/publications/sstlr/framesets/archive/current/currentset.htm>, diakses 4 Agustus 2018. lihat juga Rr Diyah Ratnajati, *Perbandingan DOKTRIN Fair Use Pada Internet Antara Amerika Serikat dan Indonesia*, http://eprints.undip.ac.id/18346/1/Rr_Diyah_Ratnajati.pdf, diakses 4 Desember 2018.

Rigamonti, Cyrill P. *The Conceptual Transformation of Moral Rights, The American Journal of Comparative Law*, Vol. 55. 2007.

Website

Bruce, Daniel. *Sejarah Perkembangan HKI*, HKI.CO.ID, , Diakses tanggal 26 November 2018 Pukul 09:24, www.hki.co.id/sejarah.html.

Marzuk, Al Araf Assadallah. 2014. *Kajian Yuridis Terhadap Karya Seni Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Lagu) Di Jejaring Media Sosial Terkait Dengan Prinsip Fair Use*. Universitas Brawijaya. Tersedia di <https://media.neliti.com/media/publications/35133-ID-kajian-yuridis-terhadap-karya-seni-musik-yang-dinyanyikan-ulang-cover-lagu-di-je>.pdf

Purwanto, D'jawa. 2013. *Perbandingan Civil Law dengan Common Law*. tersedia di <http://www.scribd.com/doc/177509295/Perbandingan-Civil-Law-Dengan-Common-Law#scribd>, diakses 08 Januari 2019.

Sunarmi. 2003. *Peranan Trpis (Trade Related Aspects Of Intelectual Property Rights) Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Universitas Sumatera Utara:USU digital library. Tersedia di <http://library.usu.ac.id/download/fh/fh-sunarmi.pdf> diakses pada 2 Desember 2018.

Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.

-----, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

-----, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonsia 1945.

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, 9 September 1886, S. Treaty Doc. No. 99-27 (1986), 1161 U.N.T.S. 3 (came into force 5 December 1887)

French. French Copyright law (was ruled by an Act of 11 March 1957, modified by the Act of 3 July 1985).

German. Law on Copyright and Neighboring Right (Copyright Law)(Text of

September 9, 1965, as amended by the Law of July 16 1998)
(German Title: Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte
(Urheberrechtsgesetz).

USA. The Visual Artists Rights Act of 1990